



PUTUSAN

Nomor 437/Pdt.G/2016/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat I, tempat dan tanggal lahir Banjar, 18 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edis Gunawan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Perung Mutiara Regency Blok A No. 1 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat I

Penggugat II, tempat dan tanggal lahir Banjar, 18 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edis Gunawan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Perung Mutiara Regency Blok A No. 1 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat II;

;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banjar, 18 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 437/Pdt.G/2016/PA.Bjr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 437/Pdt.G/2016/PA.Bjr, tanggal 11 Juli 2016, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I adalah merupakan ahli waris dari Alm. XXXXX dengan Alm. XXXXX;

Menyatakan bahwa **tanah darat yang terletak di Kota Banjar sebanyak 12 (dua belas) bidang merupakan harta warisan/harta peninggalan** dari Alm. XXXXX dengan Alm. XXXXX;

Menyatakan bahwa akta perdamaian nomor register perkara **0748/Pdt.G/2015/PA.Bjr** halaman 44 angka 8 khusus mengenai obyek harta peninggalan berupa tanah darat yang terletak di jalan Sangraditia Sogati RT 06 RW 02 Desa Cibeureum Kecamatan Banjar Kota Banjar sebanyak 12 Obyek bidang yang dinilai dengan harga **Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah)** adalah tidak mengikat para Ahli Waris;

Menyatakan bahwa uang sebesar **Rp. 2.100.781.550,-(dua milyar seratus juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah)** adalah merupakan uang hasil penjualan objek waris/harta peninggalan dari Alm. XXXXX dengan Alm. XXXXX dan merupakan hak PARA PENGGUGAT dan hak TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT I;

menyatakan bahwa bagian hak masing-masing adalah :

PENGGUGAT I (PENGGUGAT I) mendapat hak : 2/7 dari **Rp. 2.100.781.550,-**

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 437/Pdt.G/2016/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp. 600.223.300.-

TERGUGAT (TERGUGAT I) mendapat hak : 2/7 dari **Rp. 2.100.781.550.-**

Sebesar Rp. 600.223.300.-

XXXXX (TURUT TERGUGAT I) mendapat hak : 1/7 dari **Rp. 2.100.781.550.-**

Sebesar Rp. 300.111.650.-

XXXXX (PENGGUGAT II) mendapat hak : 2/7 dari **Rp. 2.100.781.550.-**

Sebesar Rp. 600.223.300.-

Menyatakan bahwa :

Untuk PENGGUGAT I (PENGGUGAT I) mendapat hak : 2/7 dari **Rp. 2.100.781.550.-** adalah sebesar **Rp. 600.223.300.-** (dikurangi **Rp. 300.000.000.-** yang telah diberikan sebelumnya). Jadi sisa hak yang belum dibagikan dari hasil penjualan objek waris/harta peninggalan adalah sebesar **Rp. 300.223.300.-** (tiga ratus juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Untuk XXXXX (PENGGUGAT II) mendapat hak : 2/7 dari **Rp. 2.100.781.550.-** adalah sebesar **Rp. 600.223.300.-** (dikurangi **Rp. 270.000.000.-** yang telah diberikan sebelumnya). Jadi sisa hak yang belum dibagikan dari hasil penjualan objek waris/harta peninggalan adalah sebesar **Rp. 330.223.300.-** (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Dengan demikian total keseluruhan hak PARA PENGGUGAT yang belum dibagikan dan harus diserahkan secara sukarela oleh TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT dari hasil penjualan objek waris/harta peninggalan tersebut adalah sebesar **Rp. 630.446.600.-** (enam ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek harta berupa Sebidang tanah darat dan bangunan rumah permanen yang terletak di Kota Banjar tercatat dalam nomor SPPT XXXXX Nomor Persil 95.D.III, tercatat atas nama XXXXX yang merupakan bagian hak TERGUGAT I dengan luas 485 m2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXX

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 437/Pdt.G/2016/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan: Tanah milik XXXXX

Sebelah Barat: Jalan raya Batulawang

Menghukum TERGUGAT I untuk membagi dan menyerahkan uang hasil penjualan objek waris/harta peninggalan yang belum diserahkan kepada PARA PENGGUGAT; untuk PENGGUGAT I sebesar **Rp. 300.223.300.- (tiga ratus juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)** dan untuk PENGGUGAT II sebesar **Rp. 330.223.300.- (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)**; sehingga jumlah keseluruhan untuk para PENGGUGAT mendapatkan hak warisnya sebesar **Rp. 630.446.600.- (enam ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah)** dilakukan secara tunai sekaligus dan seketika, dan apabila TERGUGAT I tidak mau menyerahkan maka Pengadilan Agama Kota Banjar agar melakukan upaya paksa demi hukum; Menghukum siapapun untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini; Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan dalam menjalankan putusan ini; Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain Mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 437/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990)¹;

Bahwa, walaupun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan. (lihat SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983)²;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator .

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal #tanggal_laporan_mediator# yang isinya sebagai berikut:

#pasal_kesepakatan_damai#

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaianya, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

1 Paragraf Pilihan kalau para pihak PNS

2 Paragraf Pilihan

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 437/Pdt.G/2016/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Penggugat I dan Penggugat II untuk mencabut gugatannya;

Menyatakan bahwa perkara Nomor 0437/Pdt.G/2016/PA.Bjr telah selesai karena dicabut;

Membebaskan Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.681.000,- (Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1437 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustolich, S.H.I

Zulhery Artha, S.Ag,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Atin Hartini

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 437/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp40.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp681.000,00

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 437/Pdt.G/2016/PA.Bjr